



P U T U S A N
Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDIMAN TJOH, bertempat tinggal di Jalan K, Nomor C-2, RT 010, RW 010, Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Prastopo, Bc.Hk., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Salemba Tengah Raya Nomor 78, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

RONNY LUKITO, bertempat tinggal di Komplek Galeria 186 C-1, Cihideung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Redynal Saat, S.H, M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Apartement Gardenia Boulevard Unit B 901, Jalan Warung Jati Barat Nomor 12-13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2021;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq **DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** cq **DIREKTORAT MEREK**, diwakili oleh Nofli, S.Sos., S.H., M.Si., selaku

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Indriyanto, S.H, M.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemohon Pendaftaran Merek yang beriktikad baik;
3. Menyatakan bahwa merek "EIGER" milik Penggugat merupakan merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan Registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek "EIGER" dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan Registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dari

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "EIGER" dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan Registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku dalam Undang Undang Merek;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengabulkan permohonan merek "EIGER" milik Penggugat dengan Agenda Permohonan D00.2014.019111 tertanggal 28 April 2014 dan seluruh permohonan merek "EIGER" Penggugat dengan dasar merek terkenal;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat kadaluarsa;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemohon Pendaftaran Merek yang beriktikad baik;
3. Menyatakan bahwa merek "EIGER" milik Penggugat merupakan merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan Registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek "EIGER" dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan Registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "EIGER" dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan Registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku dalam Undang Undang Merek;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengabulkan permohonan merek "EIGER" milik Penggugat dengan Agenda Permohonan D00.2014.019111 tertanggal 28 April 2014 dan seluruh permohonan merek "EIGER" Penggugat dengan dasar merek terkenal;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020., tanggal 17 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUDIMAN TJOH, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 PK/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020., *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat pada tanggal 22 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat masing-masing mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020., tanggal 17 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Oktober 2019;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 11 Januari 2021 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 17 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang Undang Merek menganut sistem konstitutif yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar;
- Bahwa merek EIGER milik Tergugat telah terdaftar lebih dahulu pada Kantor Turut Tergugat dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 15 April 1987 yang melindungi jenis barang kelas 3, 5, 14, 16, 21, 24, 25 dan 28 merupakan peralihan hak dari pemilik merek EIGER semula Luis Suryanto (Bukti T-2) yang telah diperpanjang jangka waktunya sejak tanggal 15 April 1997 (Bukti T-4) dan tanggal 15 April 2007 (Bukti T-6) serta perpanjangan yang berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2027 (Bukti T-8), sedangkan merek EIGER milik Penggugat baru diajukan permohonan dengan agenda Nomor D 00.2014.019111 tanggal 28 April 2014 pada Turut Tergugat;
- Bahwa oleh karena terbukti merek EIGER milik Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai bunyi dan ucapan serta susunan huruf dengan merek EIGER milik Tergugat yang telah terdaftar lebih dahulu dan yang telah didaftarkan dengan iktikad baik, maka gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek "EIGER" milik Tergugat dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan Registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak beralasan, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: BUDIMAN TJOH tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020., tanggal 17 Maret 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUDIMAN TJOH**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020., tanggal 17 Maret 2020;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp 9.980.000,00 +

Jumlah : Rp 10.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)